



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 96 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMUTAKHIRAN BASIS DATA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang**

- a bahwa dalam rangka tertib administrasi dan optimalisasi pelaksanaan validasi dan verifikasi basis data pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, perlu adanya pemutakhiran basis data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemutakhiran Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,

**Mengingat**

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730),
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999),

- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
- 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
- 8 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2019 Nomor 1),
- 9 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8),
- 10 Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013, Nomor 49),
- 11 Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembetulan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014, Nomor 24),

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

**PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUTAKHIRAN BASIS DATA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
- 5 PD Pemungut Pajak adalah PD yang membidangi pengelolaan Pajak Daerah
- 6 Desa adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 7 Pemerintah Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa/Kelurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa/Kelurahan
- 8 Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah dilingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 9 Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
- 10 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan
- 11 Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman
- 12 Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan dibawah permukaan bumi
- 13 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya disingkat Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan
- 14 Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan
- 15 Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti
- 16 Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender

- 17 Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek Pajak dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- 18 Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak selanjutnya disingkat LSPOP adalah formulir yang digunakan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak untuk melaporkan data rinci Objek Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

## **BAB II PEMUTAKHIRAN DATA**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemutakhiran basis data PBB-P2 dipergunakan untuk pemeliharaan data yang sudah terbentuk karena adanya perubahan data Objek Pajak dan Subjek Pajak
- (2) Pemutakhiran basis data PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu
  - a pemutakhiran basis data PBB-P2 secara pasif, dan
  - b pemutakhiran basis data PBB-P2 secara aktif
- (3) Pemutakhiran basis data PBB-P2 secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah pemutakhiran basis data yang dilakukan secara individu maupun kolektif, berdasarkan pengajuan laporan dari wajib pajak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam sistem pelayanan pajak daerah
- (4) Pemutakhiran basis data PBB-P2 secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah pemutakhiran basis data secara massal yang dilaksanakan oleh PD Pemungut Pajak sesuai rencana kerja
- (5) Pemutakhiran basis data PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipergunakan untuk
  - a pendaftaran Objek Pajak baru, atau
  - b pemecahan Objek Pajak, atau
  - c penggabungan Objek Pajak, dan/atau
  - d pembetulan data Subjek Pajak dan Objek Pajak
- (6) Pendaftaran Objek Pajak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilaksanakan pada Objek Pajak yang belum terdaftar pada administrasi PBB-P2
- (7) Pemecahan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilaksanakan atas Objek Pajak induk yang terbagi menjadi beberapa Objek Pajak
- (8) Penggabungan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilaksanakan atas beberapa Objek Pajak yang telah menjadi satu kesatuan objek pajak
- (9) Pembetulan data Subjek Pajak dan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dilaksanakan untuk pembetulan kesalahan tulis dan/atau kesalahan data pada Subjek Pajak maupun Objek Pajak

#### **Pasal 3**

- (1) Pemutakhiran basis data PBB-P2 secara aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dengan tahapan sebagai berikut
  - a persiapan,
  - b pelaksanaan,

- c pengawasan, dan
- d pelaporan
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimulai dengan persiapan dokumen pelaksanaan kegiatan
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara
  - a penyebaran dan pengembalian SPOP dan LSPOP, dan
  - b pengukuran ulang Objek Pajak
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Kepala PD Pemungut Pajak
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala PD Pemungut Pajak
- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala PD Pemungut Pajak melaporkan pemutakhiran basis data PBB-P2 kepada Bupati

#### **Pasal 4**

- (1) Pemutakhiran basis data PBB-P2 secara aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dikoordinir oleh PD Pemungut Pajak dengan dibantu Camat selaku koordinator tingkat Kecamatan dan Kepala Desa/Lurah selaku koordinator tingkat desa/kelurahan
- (2) Dalam pelaksanaan pemutakhiran basis data PBB-P2 secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemutakhiran basis data PBB-P2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

### **Bagian Kedua Pelaksanaan Pemutakhiran Data**

#### **Pasal 5**

PD Pemungut Pajak menyiapkan database Subjek Pajak dan Objek Pajak PBB-P2 sebagai bahan pemutakhiran data

#### **Pasal 6**

- (1) Kepala Desa/Lurah mengusulkan petugas pemutakhiran basis data PBB-P2 kepada Camat
- (2) Camat menyampaikan usulan Petugas Pemutakhiran Basis Data PBB-P2 tingkat Kecamatan dan tingkat Desa/Kelurahan kepada Kepala PD Pemungut Pajak
- (3) Petugas pemutakhiran basis data PBB-P2 yang ditunjuk diberi pelatihan teknis pemutakhiran basis data PBB-P2 oleh PD Pemungut Pajak

#### **Pasal 7**

Petugas pemutakhiran basis data PBB-P2 memiliki tugas antara lain

- a memvalidasi dan memverifikasi data Subjek Pajak dan Objek PBB-P2,
- b membuat Berita Acara Validasi dan Verifikasi Subjek Pajak dan Objek PBB-P2, dan
- c merekapitulasi dan melaporkan hasil pemutakhiran data PBB-P2 kepada yang memberi tugas

### **Pasal 8**

- (1) Petugas pemutakhiran basis data PBB-P2 melaksanakan tugasnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
- (2) Wilayah kerja petugas pemutakhiran basis data PBB-P2 sesuai dengan lokasi penugasan
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya petugas pemutakhiran basis data PBB-P2 mendapat pendampingan dari PD Pemungut Pajak
- (4) Petugas pemutakhiran basis data PBB-P2 dari PD Pemungut Pajak dapat didampingi oleh Perangkat Desa/Kelurahan yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah

### **Pasal 9**

Kegiatan sosialisasi dalam rangka pemutakhiran basis data PBB-P2 dilaksanakan oleh PD Pemungut Pajak bersama Camat dan Pemerintah Desa/Kelurahan

### **Pasal 10**

PD Pemungut Pajak pemutakhiran basis data PBB-P2 menindaklanjuti hasil validasi dan verifikasi Subjek Pajak dan Objek Pajak serta tunggakan wajib pajak PBB-P2 sebagai bahan penetapan PBB-P2 tahun berikutnya

## **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 17 - 7 - 2023

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 17 - 7 - 2023

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

ttd

**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023 NOMOR 96**

